

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH
TONGKONAN) DI LEMBANG RANO KECAMATAN RANO
KABUPATEN TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH
TONGKONAN) DI LEMBANG RANO KECAMATAN RANO
KABUPATEN TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
202**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Pakambanan

NIM : 18 0302 0134

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ridwan Pakambanan

18 0302 0134

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja yang ditulis oleh Ridwan Pakambanan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0134, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 6 September 2023 bertepatan dengan 21 Safar 1445 H. telah diperbaiki sesuai cacatan dan Permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag Ketua Sidang (..........)
2. Dr. H Haris Kulle, Lc. M.Ag Sekretaris Sidang (..........)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Penguji I (..........)
4. Hardianto, S.H., M.H Penguji II (..........)
5. Dr. Takdir, S.H., M. H., M.Kes Pembimbing I (..........)
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Pembimbing II (..........)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

Ketua Pogram Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.H.I., M.H
NIP198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
(وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ) (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat (studi kasus sengketa tanah tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasul-nya yang agung, Rasulullah saw sebagai utusan terakhir yang membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penerang hati umat sehingga selamat dunia akhirat serta mendapatkan syafaat kelak pada *yaum al qiyamah* nanti. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu

tercinta. Mudah-mudahan Allah swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka. Aamiin

penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, serta Dr. Munir Yusuf, M.Pd, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.Ag, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Tahmid Nur sebagai, serta Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag sebagai wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Sayariah , Dr. Ilham, S.Ag sebagai wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakutas Syariah dan Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag, sebagai wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.H., M.H, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Pembimbing I Dr. Takdir, S.H., M.H dan Nirwana Halide, S.HI., M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Penguji I Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Hardianto, S.H., M.H sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd sebagai dan k aryaawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas D Angkatan 2018, dan para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Lembang beserta jajarannya, Kepada Lembang Rano beserta jajarannya, Ketua Lembaga Adat Lembang Rano. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah swt serta mendapatkan pahala dari Allah swt. yang bernilai ibadah. Amiin.

Palopo, 2023

Ridwan Pakambanan

NIM : 18 0302 0134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ˁ	Ra	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Ṣin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha''	H	Ha
ء	Hamzah	''	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir, maka dapat ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa harakat atau tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*
 هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat, transliterasinya berupa tanda dan huruf yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*


يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. Al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْعُ

شَيْءٌ

أَمْرٌ

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūft

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:


Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:


swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Lembaga Adat	12
2. Tanah	22
3. Tanah Negara	24
4. Tanah Adat	26
5. Tanah <i>Tongkonan</i>	27
6. Sengketa Pertanahan	30
7. Dasar Hukum Pertanahan Nasional	34
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Definisi Istilah	37
D. Desain Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data	38
F. Instrumen Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	41
I. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	44
A. Sejarah dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja	44
B. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kabupaten Tana Toraja	47

1. Eksistensi dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Wilayah Lembang di Kabupaten Tana Toraja	47
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Tongkonan oleh Lembaga Adat di Wilayah Lembang di Kabupaten Tana Toraja	56
C. Kendala Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah <i>Tongkonan</i>	65
D. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kenda Penyelesaian Sengketa Tanah <i>Tongkonan</i>	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1	Kedudukan Hakim Adat dala Struktur Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja	52
Gambar 4.2	Prosedur Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat di Kabupaten Tana Toraja.....	60



ABSTRAK

Ridwan pakambanan, 2023. *“Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan; Untuk mengetahui, bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat; kendala lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah; upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam wilayah lembang di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai lembaga kemasyarakatan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan agama, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat untuk kesejahteraan masyarakat, dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang ditangani oleh lembaga adat sangat efektif, dikarenakan mampu menciptakan proses penyelesaian sengketa tanah yang sederhana, cepat dan biaya yang digunakan lebih ringan. Kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu adanya pihak-pihak yang sulit mengontrol emosi sehingga tidak menerima hasil keputusan dari lembaga adat, lembaga adat belum mempunyai tempat tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan apabila terjadi dalam masyarakat, adapun upaya yang dilakukan lembaga adat yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai hasil keputusan yang diambil oleh lembaga adat bahwa keputusan yang diambil telah dipertimbangkan serta tidak memihak ke salah satu pihak yang bersengketa, serta memberikan surat rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat kecamatan yang ditangani oleh lembaga adat tingkat kecamatan, upaya yang lain yaitu pemerintah lembang menyediakan fasilitas berupa kantor lembang sebagai tempat untuk digunakan oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa apabila terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci : Peran, Lembaga Adat, Sengketa Tanah *Tongkonan*.

ABSTRACT

Ridwan pakambanan, 2023. "The Role of Traditional Institutions in Settlement of Customary Violations (Tongkonan Land Dispute Case Study) in Lembang Rano, Rano District, Tana Toraja Regency". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Destiny and Nirvana Halide.

This thesis discusses the role of traditional institutions in resolving customary violations in Lembang Rano, Rano District, Tana Toraja Regency. The aim of this study; To find out what the role of traditional institutions is in resolving customary violations; obstacles to traditional institutions in resolving land disputes; What efforts have been made to overcome obstacles in resolving land disputes? The type of research used is qualitative research with a case study approach, using empirical juridical methods. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques were carried out through three steps, namely data reduction, data display or presentation of research data, so that conclusions were drawn that answered the problems of this study. The results of this study indicate that the role of traditional institutions in the lembang area in Tana Toraja Regency is as a social institution to assist the government in solving problems that occur in people's lives, preserving and developing customary values that are not contrary to Pancasila and religion. , as well as maintaining, maintaining, and utilizing customary provisions for the welfare of the community, in the process of resolving land disputes handled by customary institutions it is very effective, because it is able to create a process of resolving land disputes that is simple, fast and costs less. Obstacles that occur in the settlement of land disputes, namely the existence of parties who have difficulty controlling emotions so that they do not accept the results of decisions from customary institutions, customary institutions do not yet have their own place to resolve a problem if it occurs in society, while the efforts made by customary institutions are by providing explanations regarding the results of the decision taken by the customary institution that the decision taken has been considered and impartial to one of the parties to the dispute, as well as providing a letter of recommendation to the parties to the dispute to continue the case to the sub-district level which is handled by the sub-district level customary institution, the efforts another is that the lembang government provides facilities in the form of a lembang office as a place to be used by customary institutions in the process of resolving disputes if they occur in the community.

Keywords: Role, Traditional Institutions, *Tongkonan* Land Dispute.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam masyarakatnya. Kemajemukan budaya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, menjadi suatu kekayaan nasional yang wajib untuk dipertahankan dan dilestarikan demi menjamin terpeliharanya karakteristik dan identitas bangsa. Meskipun setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, namun hal tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai suatu penghalang untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing. Sebaliknya, justru dengan keberagaman tersebut dapat menjadi sarana pemersatu bangsa dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Penguatan identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang majemuk dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai tersebut, tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 32 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Negara majemuk kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya”.¹

Ayat tersebut mengandung makna bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan peradaban dunia, negara menjamin kebebasan masyarakat dalam

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Drs. Eddie Siregar, M.Si, 2015), 43.

memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat sehingga dengan demikian negara dapat semakin mendorong kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 28 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga dikemukakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.²

Ayat tersebut mengandung makna yang selaras dengan makna dari pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.³ Nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah dan hak masyarakat tradisional dan tetap dipertahankan dan dihormati sebagai bagian dari masyarakat dan merupakan warisan kebudayaan yang bersifat dinamis, sehingga selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berdasarkan ketentuan tersebut, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah di Indonesia untuk selalu mengembangkan dan melestarikan nilai adat-istiadat yang dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai dasar negara yang selalu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Pelestarian nilai-nilai budaya tersebut dapat menjadi daya tarik daerah yang bersangkutan, sehingga kebudayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain peran negara, peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya pelestarian nilai-nilai adat istiadat. Mengadakan berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk memperkenalkan kebudayaan dengan metode yang edukatif dan inspiratif dapat menjadi salah satu upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat. Berkaitan dengan kebudayaan, kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 Ayat 3.

³Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 32 Ayat 1.

kaya dengan nilai kebudayaan dalam masyarakatnya. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat dalam menghadapi suatu persoalan lebih mengutamakan penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip adat-istiadat yang dianut. Sebagai masyarakat adat yang mengutamakan penyelesaian masalah secara adat, masyarakat memerlukan suatu wadah berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang adat-istiadat, yang dapat membantu masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Lembaga yang dimaksud di sini adalah lembaga adat yang kebanyakan proses terbentuknya secara alamiah dalam masyarakat.⁴

Sebelumnya, keberadaan lembaga ini belum mendapat penguatan secara yuridis dari pemerintah kabupaten Tana Toraja, sehingga dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah. Meskipun saat itu pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan lembaga adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, namun dalam hal memfasilitasi dan membantu lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, hal tersebut belum dilakukan pemerintah. Selain itu, kedudukan lembaga adat yang seharusnya terdapat di setiap lembang/kelurahan dan kecamatan belum sepenuhnya tercapai hingga saat itu, satu lembaga adat dapat merangkap beberapa lembang/kelurahan.⁵

⁴Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006*, Bab I Pasal 1 Ayat 20.

⁵Siti Hardiyanti Akbar, *Fungsi Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja*, 2015, 4. <http://digilib.unhas.ac.id>.

Barulah setelah pemerintah kabupaten Tana Toraja memberlakukan peraturan daerah kabupaten Tana Toraja nomor 6 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan.⁶ Penguatan akan lembaga adat sebagai lembaga penyebaran dan pelestarian adat-istiadat di kabupaten tana toraja menjadi kuat secara yuridis. Dengan diberlakukannya peraturan daerah kabupaten Tana Toraja disebut lembaga adat dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan sendiri lagi tetapi selalu difasilitasi dan didukung oleh pemerintah setempat. Ketika ada masalah yang timbul dalam masyarakat terkait adat-istiadat, pemerintah lembang/kelurahan langsung mempercayakan masalah tersebut untuk ditangani oleh lembaga adat setempat. Demikian pula halnya dengan kedudukan lembaga adat, saat ini setiap lembang/kelurahan dan kecamatan di kabupaten Tana Toraja telah memiliki lembaga adat.

Lembaga adat merujuk pada kehidupan masyarakat adat yang memiliki jiwa sosial yang didasarkan oleh kepercayaan leluhur yang kemudian berkembang dengan adanya suatu kesepakatan dan tujuan yang ingin dicapai dalam lingkup aturan adat-istiadat serta masyarakat yang ada di dalamnya, kemudian berkembang menjadi suatu Lembaga Adat yang memiliki fungsi sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menciptakan dan mempertahankan kehidupan yang harmonis, dan menjaga kebiasaan serta nilai-nilai adat yang bersumber dari leluhur yang dipercaya oleh masyarakat serta menjadi mediator dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat itu sendiri.

⁶Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, "Peraturan Daerah (PERDA) Tentang lembaga Kemasyarakatan", April 30, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id>, 13 Juni 2022.

Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat.⁷ Lembaga adat baik di tingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan bertugas dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat setempat.

selain itu, lembaga adat juga berperan penting dalam rangka mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam keperdataan adat, lembaga adat berfungsi memberikan status hukum berdasarkan hukum adat mengenai hal-hal yang menyangkut harta benda, baik merupakan milik bersama maupun milik perorangan, yang dapat bermanfaat untuk kepentingan hubungan keperdataan pemilik juga saat terjadi sengketa menyangkut harta benda tersebut.⁸

Penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh lembaga adat dilakukan secara non litigasi, penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan dengan menggunakan hukum adat sebagai dasar hukumnya. Penyelesaian adat oleh lembaga adat mengutamakan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjaga agar hubungan diantara keduanya tetap rukun dan harmonis. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah antara pihak dengan melibatkan lembaga adat sebagai pihak yang akan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak, serta memberikan saran

⁷Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006*, Bab 1 Pasal 1 ayat 20.

⁸Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006*, Bab III Pasal 13 Ayat 2.

dan masukan terkait pengetahuannya mengenai sengketa yang dihadapi sekaligus memberikan keputusan untuk penyelesaian sengketa.

Salah satu sengketa adat yang sering kali diselesaikan oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja adalah mengenai sengketa tanah *tongkonan*. Adapun tanah *tongkonan* merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh *tongkonan* dimana semua anggota *tongkonan* memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut. tanah *tongkonan* sebagai milik bersama, *tongkonan* tidak mengenal adanya sertifikat. Seluruh keturunan *tongkonan* berhak untuk tinggal, membangun, serta mengambil manfaat dari tanah *tongkonan*, dengan syarat mereka senantiasa menjaga dan memelihara tanah keluarga tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Toraja, *tongkonan* menjadi sumber rujukan dan penyelesaian masalah bagi keluarga dan masyarakat sekitar.⁹

Penyebab terjadinya suatu sengketa beraneka ragam antara lain salah satu anggota keluarga yang ingin memiliki tanah *tongkonan* secara pribadi, sengketa mengenai hasil panen sawah (*uma*) *tongkonan*, adanya pihak luar yang mengklaim tanah *tongkonan* sebagai tanah miliknya, dan lain sebagainya.

B. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sehingga tujuan penelitian akan tercapai, penelitian ini akan memfokuskan kepada peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah *tongkonan*, kendala dalam proses penyelesaian

⁹Weni Rahayu, *Tongkonan Maha Karya Arsitektur Tradisional Suku Toraja*, (Jakarta: Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017), 14.

sengketa tanah *tongkonan* serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, yakni terkait peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat, maka peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja?
2. Apa kendala lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui kendala lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.
3. Mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.


E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai peran lembaga adat dalam proses penyelesaian pelanggaran adat, dan dapat memperkaya khazanah intelektual, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan lembaga adat dalam hukum positif.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana kedudukan lembaga adat dalam hukum positif.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat.
- c. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti dalam menghindari terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian yang disusun oleh Atik Husniawati yang berjudul “penerapan sanksi hukum adat di desa sumber jaya ditinjau dari hukum islam”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina yaitu berupa hukuman kampung atau dinamakan “*hukum lamo*” yaitu hukuman yang dipakai oleh nenek moyang dahulu. Yang kedua hukum “*bergamo-gamo*” yakni hukum yang berdampingan dengan hukum islam adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah artinya hukum bergamo-gamo ini memiliki arti hukum yang mengikuti syara’ syara’ mengato dan adat memakai. Ketiga dinamakan hukum “*karnu*” yaitu putusan yang disebabkan ada udang dibalik batu, seumpama kesalahan kecil dibesar-besarkan. Dan keempat hukum “yakni hukum yang diputuskan secara bersama-sama dalam suatu kerapatan dan musyawarah”.¹⁰

¹⁰Atik Husniawati, *Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya Ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi, (Juli 15, 2019): 65, <http://repository.uinjambi.ac.id>.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan, yakni penelitian diatas lebih berfokus pada sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina, dan tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat di desa Sumber Jaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat.

- b. Penelitian yang disusun oleh Supriadi tentang Analisis hukum sengketa tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan masyarakat adat Talongan di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Negara eks. tanah adat masyarakat Talongan yang musnah karena bencana alam tsunami. Berdasarkan SK No. 88/HPL/BPN/2002, tanah tersebut dalam bentuk Hak Pengelolaan untuk lahan transmigrasi selanjutnya dikerjasamakan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk proyek penanaman sisal. *Kedua*, Kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif dengan adanya larangan melakukan kegiatan apapun di daerah konflik termasuk melanjutkan penanaman sisal selama konflik masih terjadi, adanya upaya mediasi dengan pertemuan yang dilakukan bersama pihak-pihak yang berkonflik dan perbaikan infrastruktur di daerah konflik.¹¹

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan, yakni skripsi diatas menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹¹ Supriadi, Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talongan di Sumbawa Barat, Universitas Hasanuddin Makassar, (Desember 12, 2017): 70, <https://core.ac>.

- c. Penelitian yang disusun oleh Muvita Ayu Anjassari tentang peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif hukum islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga adat tidak selalu ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki kendali masing-masing didalamnya yang mana dalam menjalankan program pemerintahan desa. Kepala desa selalu mengkoordinasi dengan kepala adat desa, sehingga meminimalisir adanya konflik atau selisih paham antara lembaga adat dengan aparatur pemerintahan desa.¹²

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan, yakni penelitian diatas lebih berfokus pada peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Rihul Jannah yang berjudul “Peranan lembaga adat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten gowa (perspektif siyasah syar’iyyah). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada umumnya eksistensi lembaga adat di kabupaten Gowa masih sangat eksis, adapun tugas utama yang harus dilakukan oleh lembaga adat dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa diantaranya ialah, membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya di Kabupaten Gowa, menampung dan menyalurkan aspirasi

¹² Muvita Ayu Anjassari, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Juli 4, 2019): 91, <http://repository.radenintan.ac.id>.

masyarakat, membantu menyelesaikan konflik masyarakat, sebagai tempat mediasi masyarakat adat, dan melakukan pengawasan. Dilihat dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyah* dalam peranannya lembaga adat dalam rangka membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi dalam praktek ritual tradisinya ada unsur musyrik didalamnya salah satu contoh yakni ritual *accera kalompoang*.

Agama Islam merupakan agama yang universal dimana tidak menyulitkan umatnya dalam bersosialisasi. termasuk dengan lembaga adat yang memiliki peranan penting Kabupaten Gowa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melestarikan adat istiadat setempat, karena adat istiadat dalam Islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis, tujuan dari lembaga adat itu sendiri selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan, yakni penelitian diatas menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus.¹³

B. Deskripsi Teori

1. Lembaga Adat

a. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga Adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata Lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan

¹³Rihul Jannah, *Peran Lembaga Adat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa (Perspektif Siyasah Syar'iyah)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (September 22, 2021): 81, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.

institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga Lembaga Adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹⁴

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹⁵

¹⁴Firman Sujadi et al., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 309.

¹⁵Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, “*Lembaga Adat*”. 31 Januari 2017, <http://umeanyar-buleleng.desa.id>, 15 Februari 2022

Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Kemudian adapun pendapat yang menyatakan Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam

sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.¹⁶

Pada umumnya yang membedakan desa dengan desa adat hanyalah pelaksanaan peraturan yang menyangkut pelestarian masyarakat adat, kedamaian kesejahteraan dan peraturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan tatanan aslinya. Pada saat ini desa dengan desa adat memiliki perlakuan yang sama dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam rangka memajukan desa, melakukan perubahan desa dan menyelenggarakan peraturan pemerintahan desa yang efektif dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat.

Adanya hukum adat yang berlaku di suatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan

¹⁶Firman Sujadi et al., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 300.

dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang di suatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.¹⁷

Dalam perjalanannya hukum adat yang bersifat universal memiliki asas hukum adat tersendiri yang memiliki nilai nilai diantaranya:

1. Asas gotong royong yang telah tertanam di jiwa masyarakat.

Adanya asas gotong royong dalam masyarakat yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan adanya jiwa sosial tinggi dan adanya kehidupan di masyarakat, yang dalam perkembangannya memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern.

2. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat.

Asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas ini tercermin sekali dalam kehidupan tradisional masyarakat adat asas ini memiliki 2 unsur yaitu: asas fungsi sosial dan asas milik dalam masyarakat.

¹⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),1-2.

3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

Asas ini pada hakikatnya merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia yang senantiasa tercermin implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional.

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.¹⁸

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan membangun adat istiadat suatu daerah tersebut.

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai

¹⁸Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 61-79.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), 94.

adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.²⁰

b. Wewenang lembaga adat dalam pemerintahan yaitu :²¹

- 1) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
- 2) Mengelola hak-hak atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
- 5) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa.
- 6) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/kota desa adat tersebut berada.

²⁰Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, “*Lembaga Adat*”, 31 Januari 2017, <http://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>, 15 Februari 2022

²¹Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, “*Lembaga Adat*”, 31 Januari 2017, <https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>, 15 Februari 2022.

c. Tugas dan kewajiban lembaga adat meliputi:²²

- 1) Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- 2) Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- 3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintah di Kabupaten daerah adat tersebut.
- 4) Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum adat setempat.
- 5) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutamah pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- 6) Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan lurah.
- 8) Mengayomi adat istiadat.

²²Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, “*Lembaga Adat*”, 31 Januari 2017, <https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>, 15 Februari 2022.

9) Memberikan saran dan usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.

10) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

d. Peran Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat yaitu:²³

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta masyarakat setempat.
2. Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan desa, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Ada diatas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan

²³Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006, Tentang Lembaga Kemasyarakatan*, Bab IV Pasal 13 Ayat 1.

desa memiliki peran masing-masing di desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan desa tersebut.

Dimana lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan.

Dalam menjalankan perannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.
4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/perkawinan/perceraian dan pembagian harga.²⁴

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu

²⁴Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 43-44.

perbuatan yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat desa.

2. Tanah

a. Pengertian Tanah

Sebutan “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dalam berbagai hal tergantung pada penggunaannya. Karenanya, perlu pembatasan agar dapat diketahui untuk apa istilah tersebut digunakan. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), pengertian agraria mengarah pada pengertian yuridis yang juga mengarah pada perlindungan hukumnya. Meskipun UUPA tidak menyebutkan secara langsung pengertian agraria, namun Pasal 1 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan agraria meliputi seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian bumi, air, dan ruang angkasa diatur dalam Pasal 1 UUPA ayat (4), (5), dan (6) menyatakan:²⁵ (4) dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. Kemudian, Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, 24 September 1960, <http://jdih.kemenkeu.go.id>, 14 September 2022.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.²⁶

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UUPA menyatakan bahwa: (2) hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Dari ketentuan pasal ini, terlihat bahwa di samping memberikan pengertian tentang apa yang disebut tanah memberikan juga kemungkinan bahwa dalam penggunaan tanah meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), termasuk tubuh bumi yang terdapat di bawah tanah dan di bawah air.

Dengan demikian, maka pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang ada di bawah air, termasuk air laut. Penguasaan permukaan bumi atau tanah tersebut tidak termasuk tanah yang ada di

²⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 18.

bawah permukaan bumi. Benda-benda atau kekayaan alam yang terkandung di bawah permukaan bumi (tanah) tersebut, tetapi dikuasai langsung oleh negara, misalnya bahan galian tambang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah diartikan sebagai:²⁷

- 1). permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- 2). keadaan bumi di suatu tempat;
- 3). permukaan bumi yang diberi batas
- 4). bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya)

Tanah bukan hanya sekedar nilai ekonomi yang memberikan nilai tambah produksi tetapi merupakan ikatan sosial antara manusia dengan alam. Dalam pandangan sosial bahwa tanah merupakan salah satu penentu tinggi atau rendahnya derajat suatu kaum.

3. Tanah Negara

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan bahwa:²⁸ “tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai atas sesuatu hak atas tanah”.

Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Tanah

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tanah”, 28 Oktober 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 14 September 2022.

²⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, “Pendaftaran Tanah”, 28 Juni 2007, <https://www.ndaru.net>, 14 September 2022.

yang termasuk dalam kualifikasi tanah negara adalah tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/pembaruan, tanah hak yang jangka waktunya berakhir karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang dan tanah yang semula berstatus sebagai tanah negara.²⁹

Tanah negara yang disebut dengan tanah negara bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara sukarela kepada hukum barat, maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat.³⁰

Tanah negara yang tidak bebas yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).³¹

²⁹Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Tanah Negara", 07 Juni 2020, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, 14 September 2022.

³⁰Yonna Pongpabia, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan NO.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*, Makassar, 2013, 11.

³¹Yonna Pongpabia, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan NO.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*, Makassar, 2013, 12.

4. Tanah Adat

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya UUPA, di negara kita masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat. Sehingga ada dua macam tanah, yaitu “Tanah Adat” atau biasa juga disebut “Tanah Indonesia” dan “Tanah Barat” yang biasa juga disebut “Tanah Eropa”. Adanya dua macam hukum tanah yang terkenal dengan sebutan “dualisme” itu, sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda, sering menimbulkan berbagai kesulitan disamping memang merupakan hal yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia.³²

Setelah diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960, diletakkanlah dasar-dasar Hukum Agraria Nasional. UUPA membuat ketentuan-ketentuan baru secara pokok-pokok dan sekaligus mencabut beberapa peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian hilanglah “dualisme” dan terciptalah suatu kesatuan hukum (unifikasi) dalam Hukum Agraria.

Dengan diberlakukannya UUPA, yang dikategorikan Tanah Adat adalah tanah yang dibuka sebelum tanggal 24 September 1960 yaitu saat diundangkannya UUPA, dikerjakan secara terus-menerus, tidak terlantar sehingga tanah dan/atau tanaman yang ada di atasnya terawat dengan baik. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu.

³²K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 8.

Hukum adat sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

5. Tanah *Tongkonan*

Istilah *tongkonan* berasal dari Kabupaten Tana Toraja. Kata “*tongkonan*” itu sendiri, berarti “berkumpul” atau “musyawarah”. Dalam perkembangannya, *tongkonan* memiliki dua arti, yaitu sebutan untuk rumah adat kediaman pemangku adat dan sebutan bagi rumpun keluarga yang berasal dan/atau mendiami rumah adat tersebut.³³

Masyarakat di luar Kabupaten Tana Toraja, mengartikan *tongkonan* sebagai rumah adat Tana Toraja. Namun sebenarnya, dalam kehidupan masyarakat Toraja, tidak semua rumah adat dapat disebut sebagai “*tongkonan*”.

Tongkonan merupakan sebutan bagi rumah adat atau tempat kediaman pemangku adat (beserta keluarganya) yang dianggap sebagai pemimpin dalam masyarakat adat yang bersangkutan, dimana rumah tersebut digunakan sebagai tempat menjalankan sistem pemerintahan, serta tempat berkumpul atau musyawarah bagi masyarakat adat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat-istiadat. Sedangkan rumah adat Toraja, didirikan oleh masyarakat biasa (*bulo dia'pa'*) yang hanya menjadi tempat kediaman, bukan

³³Wahyuddin, “Tongkonan Sebagai Kalimatun Sawa Masyarakat Multikultural Tana Toraja”, Januari 31, 2022, <https://www.iainpare.ac.id>, 15 September 2022.

menjadi tempat bermusyawarah dan menjalankan sistem pemerintahan dalam masyarakat adat.³⁴

Tongkonan dibangun oleh sekelompok masyarakat adat berdasarkan suatu pertalian keturunan (*geneologis*), sehingga dapat dikatakan bahwa mereka merupakan sebuah keluarga. Dengan demikian, pengertian tanah *tongkonan* dapat dirumuskan sebagai tanah yang diwariskan dan dikelola secara turun-temurun yang dimiliki secara bersama-sama oleh keluarga tongkonan, dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut.

Tongkonan mempunyai sifat yang mirip dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak persekutuan masyarakat adat yang biasanya bersifat teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan *tongkonan* adalah sekelompok masyarakat adat yang terikat berdasarkan ikatan bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah) yang mempunyai hak bersama atas tanah *tongkonan*.

Ditinjau dari segi usia tongkonan dapat diklasifikasikan dalam 3 macam yaitu³⁵:

- a. *Tongkonan Layuk* (tongkonan tua/tongkonan induk) yaitu rumah adat kediaman penguasa terdahulu yang menjadi tempat penyebaran adat istiadat serta *aluk* (agama) yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh masyarakat.

Tongkonan ini berada dalam suatu wilayah yang meliputi beberapa lingkungan adat dan telah mempunyai berlapis-lapis keturunan dan telah memiliki

³⁴Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Tongkonan", 10 Juni 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tongkonan>, 14 September 2022.

³⁵Dwi Latifatul Fajri, "Mengenal Nama, Makna Filosofis, dan Jenis Rumah Adat Toraja", 29 September 2021, <https://katadata.co.id>, 15 September 2022.

kombong tongkonan, sawah tongkonan, rante tongkonan, dan liang tongkonan.

Tongkonan ini merupakan tempat berkedudukan para bangsawan yang disebut *Puang* dalam wilayah adat *Tallu Lembangna* (Makale, Sangalla, dan Mengkendek), *Ma'dika* dalam wilayah adat Toraja Barat, dan *To Makaka* di wilayah adat Toraja Utara.

- b. *Tongkonan Pakamberan* yaitu rumah adat yang usianya lebih muda dari tongkonan layuk, dan biasanya hanya mencakup satu lingkungan adat. *Tongkonan* ini merupakan tempat berkedudukan pemangku adat (*To Parenge'*) dalam lingkungan adat yang bersangkutan. *Tongkonan* ini hanya mempunyai tanah kering (*padang rengko*) atau sawah *tongkonan*, sedangkan *rante dan liang* tidak dimilikinya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah di sekitar wilayah *tongkonan* yang dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga *tongkonan*.
- c. *Tongkonan Batu A'riri* (tongkonan muda) yaitu rumah adat yang menjadi tempat berkumpul satu rumpun keluarga. Berbeda dengan *tongkonan Layuk* dan *tongkonan* yang terdiri dari berlapis-lapis keturunan dan mencakup satu/lebih lingkungan adat, *Banua Batu A'riri* hanya memiliki dua sampai tiga lapis keturunan (nenek, anak, dan cucu) dan tidak meliputi satu lingkungan adat. Ruang lingkupnya hanya untuk satu keluarga saja. Istilah *Banua Batu A'riri* dikenal dalam wilayah adat Tallu Lembangna sedangkan di wilayah Toraja Barat disebut *Pa'buttuan Sugi'*.

Tanah *tongkonan* memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi karena telah dimiliki secara turun temurun oleh beberapa lapis keturunan, sehingga tidak

memungkinkan untuk dilakukan pembagian disebabkan jumlah anggota keluarga yang sangat banyak.

6. Sengketa Pertanahan

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.³⁶

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan, BPN RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang, perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Adapun konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antar orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah.³⁸

- 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; pembantahan;
- 2) pertikaian; perselisihan;
- 3) perkara (di pengadilan);

³⁶Rusmadi Murat, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Alumi, 1991),22-23.

³⁷Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, "Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan", 25 Februari 2011, <https://peraturan.bpk.go.id>, 15 September 2022.

³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sengketa", 28 Oktober 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, 15 September 2022.

Pengertian sengketa menurut kamus hukum adalah:³⁹

“sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua atau lebih yang berselisih”.

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 2 diterangkan bahwa : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.⁴⁰

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan perselisihan antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Suatu sengketa tanah subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara

³⁹Kamus Hukum Online Indonesia, “Definisi dan Arti Kata Sengketa”, 19 Mei 2020, <https://kamushukum.web.id>, 15 September 2022.

⁴⁰Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, *Pengelolaan pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan*, Bab 1 Pasal 1Ayat 2.

subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya.

Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemerintah daerah, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya.

Dalam masyarakat hukum adat, sengketa pertanahan biasanya menyangkut mengenai hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, maka penyelesaian sengketanya pun harus didasarkan pada hukum adat setempat. Penyelesaian sengketa yang timbul biasanya beragam tergantung dari adat-istiadat yang dianut masyarakatnya.

Dalam masyarakat adat, terdapat lembaga kemasyarakatan yang disebut lembaga adat. Lembaga inilah yang mempunyai peran dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan secara adat.

Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti lembaga adat, kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.

7. Dasar Hukum Pertanahan Nasional

Ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional terdiri atas⁴¹.

⁴¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 264-265.


a. Norma-norma hukum tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3);
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960);
- 3) Peraturan-peraturan pelaksana UUPA;
- 4) Peraturan-peraturan yang bukan pelaksana UUPA, yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah perlu diatur (misalnya UU No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak);
- 5) Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku, berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan.

b. norma-norma hukum tidak tertulis, berupa hukum adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat, sebagai berikut:

- 1) norma-norma hukum adat yang sudah di-“saneer” menurut ketentuan Pasal 5, Pasal 56, dan Pasal 58 UUPA;
- 2) hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik administrasi.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti merupakan metode penelitian kombinasi yaitu yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data dengan cara reduksi data dan data display. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan studi kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penelitian ini menekankan peneliti untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang meneliti teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan konkrit harus dipastikan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat (studi kasus sengketa tanah *tongkonan*) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. Peneliti akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* dan kendala apa saja yang dihadapi

lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal dimaksud menjadi jelas.

Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.⁴²

b. Lembaga adat

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁴³

⁴²M. Prawiro, *Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran*, 14 Oktober 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>. 29 Juni 2022.

⁴³Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006*, Bab I Pasal 1 Ayat 20.

c. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan suatu proses penyelesaian masalah atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari berbagai alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.⁴⁴

d. Pelanggaran adat

Pelanggaran adat adalah perbuatan yang melawan hukum adat yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum adat yang mengaturnya.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang secara langsung diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang

⁴⁴ Wikipedia, *Penyelesaian Masalah*, 27 Desember 2021.
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah. 29 Juni 2022.

terdapat pada data primer. Data sekunder adalah data pendukung, yang meliputi, buku, hasil penelitian berupa jurnal, dan dari internet.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini sangat penting karena alat yang digunakan untuk mendapatkan data dilapangan selama penelitian, seperti mengumpulkan data, memeriksa data, mengolah data, hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam mencapai tujuan masalah serta menyelesaikannya.

Instrumen yang digunakan dalam berlangsung penelitian yaitu:

- a. Buku dan pulpen untuk mencatat panduan wawancara di lokasi penelitian yaitu di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.
- b. Kamera Handphone (HP) digunakan untuk mengambil gambar dan merekam, saat melakukan wawancara.
- c. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data yang akurat.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&K*, (Alfabeta: Bandung, 2013), 225.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁶ Berikut penjelasannya:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan terhadap objek yang diamati. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki cara dengan perbandingan teknik yang lain, yaitu wawancara. Wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan tidak terbatas pada manusia, tetapi pada objek-objek lainnya.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan informasi dalam bentuk gambar. Pemberian atau pengumpulan bukti dan informasi seperti gambar, kutipan dan bahan referensi dan lain-lain.

⁴⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Kencana: Jakarta, 2014), 372.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan yang sesuai dengan bahan yang diteliti.

2. Triangulasi (pengecekan kembali)

Triangulasi yaitu dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi. Contohnya adalah data didapat dengan cara wawancara yang selanjutnya diuji dengan dokumentasi atau observasi.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara pengumpulan triangulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan dan bahan lainnya yang kemudian disesuaikan dengan

kaidah yang ada secara sistematis agar mudah dipahami, dan temuannya dapat dipahami.⁴⁷

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data

Teknis analisis data dengan menggunakan data *reduction* dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti. dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih akurat.

2. Data display (penyajian data)

Teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data hasil penelitian agar sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

- 4.

⁴⁷*Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para Ahli*, (Juli 10, 2022)
<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data>.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja dulunya bernama *Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo* (bulat seperti bulan dan terang seperti matahari). Sehingga pada saat itu, orang toraja disebut sebagai *to untongkoni lili'na lepongan bulan to unnisunggi gonting na matari' allo*, yang artinya orang yang mendiami wilayah yang bulat dalam cakupan bulan dan matahari. Biasa juga disebut *to basse lepongan bulan matari' allo* artinya orang yang berikrar sebagai suatu persekutuan dalam suatu wilayah yang bulat yang dilindungi bulan dan matahari.

Tondok lepongan bulan, tana matarik allo diperintah secara turun-temurun oleh *puang* (bangsawan/raja) yang diberi gelar *palodang* (berpengetahuan luas). Pendiri sistem pada saat itu (sekitar tahun 1257) adalah *puang Tamboro Langi'* (diberi gelar palodang 1) yang dianggap sebagai *to Manurung* (orang yang turun dari langit). Puang Tamboro langi' menganut sistem pemerintahan aristokrasi (*kepuangan*), yang pada mulanya berlaku di daerah yang disebut *Tondok Kabusungan* (daerah yang suci). Daerah tersebut kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) daerah yaitu Makale, Sangalla, dan Mengkendek yang terkenal dengan sebutan *Tallu Lembangna*. Puang Tamboro Langi' juga dikenal sebagai tokoh yang membawa suatu sistem religi yang disebut *Aluk Sanda Saratu'* yang dikenal pula dengan istilah *Aluk Todolo* (*Aluk* artinya Kepercayaan, *Todolo* artinya Leluhur). *Aluk* bukan hanya keyakinan tapi mencakup pula ajaran, upacara, dan larangan. Jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja ada kalanya kita

berbicara *aluk* tidak mengartikan agama atau keyakinan tetapi mengartikan aturan serta kebiasaan atau mengartikan upacara atau larangan.

Sedangkan cucu dari Puang Tamboto Langi' yaitu Puang Laki Padada, terkenal dengan legendanya sebagai orang yang mencari "negeri tanpa kematian" (*male undaka' tang mate*). Puang Laki Padada merupakan tokoh yang telah berupaya menjalin hubungan kesatuan Sulawesi Selatan dengan menyebarkan ketiga anaknya tiga daerah di Sulawesi Selatan yaitu, Patta La Merang di Gowa, Patta La Bunga di Luwu, dan Patta La Bentan di Toraja. Puang Laki Padada juga yang mengubah nama *Tondok Lepongna Bulan Tana Matarik Allo* menjadi "Tana Toraja" yang berarti "negeri para raja".

Selain pemahaman diatas, asal kata Toraja mempunyai pemahaman yang lain, dimana orang Bugis menyebut *To Riaja*, yang artinya orang yang berdiam di negeri atas. Namun orang Luwu menyebutnya *To Riajang* yang artinya orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa kata Toraya berasal dari 2 (dua) kata yakni *To* yang berarti *Tau* (orang) dan *Raya* yang berasal dari kata *Maraya* yang berarti besar atau bangsawan.⁴⁸

Masyarakat Tana Toraja mengenal sistem stratifikasi sosial. Di lingkungan masyarakat *Tallu Lembang* (Makale, Mengkendek, dan Sangalla), golongan tertinggi adalah golongan puang. Pada lingkungan masyarakat Toraja bagian barat dikenal dengan sebutan *Ma'dika*, dan pada Toraja bagian utara golongan tertinggi adalah golongan *Tomakaka Matasak* yang bergelar *Sindo'* untuk perempuan dan *Siambe'* untuk laki-laki.

⁴⁸Abd. Rahman Rahim, *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*, (Jl. Budaya Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2020) , 12.

Sejak dahulu, suku Toraja dalam kehidupannya mengenal 2 (dua) jenis upacara yaitu:

1. Upacara Rambu Tuka' (*rambu* artinya asap dan *tuka'* artinya naik) merupakan upacara yang dilakukan untuk mengungkapkan kegembiraan atau rasa syukur.
2. Upacara Rambu Solo' (*rambu* artinya asap dan *solo'* artinya turun) merupakan upacara yang dilakukan untuk mengungkapkan kedukaan atau rasa sedih.

Kedua upacara tersebut di atas merupakan upacara adat budaya Tana Toraja yang dilaksanakan atas pemahaman leluhur (*dandanan sangka'*) pada masa lampau dan masa kini masih diikuti oleh masyarakat Toraja. Upacara tersebut direncanakan dan dilakukan melalui wadah *tongkonan* itu sendiri, yang berfungsi sebagai *to urrengnge' tondok* (pemerintah) dan dilakukan melalui peran para pemangku adat (*To Parengge'*).

Pelaksanaan upacara tersebut dapat menjadi simbol kebesaran dan kebangsawanan bagi keluarga yang melaksanakan upacara, sehingga keluarga akan berusaha melangsungkan upacara secara besar-besaran dengan menjalin serangkaian prosesi adat-istiadat.

B. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di

Kabupaten Tana Toraja

1. Eksistensi dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Wilayah Lembang di

Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan adat-istiadat. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari meyakini dan berpedoman pada hukum adat. Demikian pula dalam menyelesaikan suatu masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan sehingga masalah dapat diselesaikan secara damai. Musyawarah dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri atau bila dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh suatu lembaga adat. Hal ini karena sengketa biasanya masih terjadi dalam suatu rumpun keluarga (*sangrapuan*), sehingga diupayakan kesepakatan yang berakhir secara damai agar hubungan kekeluargaan tetap rukun dan utuh.

Lembaga adat di Tana Toraja memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal pengaturan dan pelestarian adat-istiadat, juga dalam membangun koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat.

Lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan, yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, namun ada pula yang sengaja dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat kecamatan maupun ditingkat lembang.

Lembaga adat terdiri dari pemangku adat (*To Parenge'*), hakim adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang saling berkoordinasi dan membangun kerja sama dalam menjalankan fungsinya.

Pemangku adat (*To Parenge'*) adalah jabatan yang diwarisi secara turun-temurun dalam sebuah rumpun keluarga *tongkonan*. Pemangku adat (*To Parenge'*) berkedudukan di setiap *tongkonan*, sebagai orang yang dituakan dalam *tongkonan* yang bersangkutan dan ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mengurus serta menjaga harta pusaka keluarga, baik *banua tongkonan* itu sendiri maupun harta pusaka lainnya agar tetap utuh dan tidak terbagi-bagi sehingga dapat terus menyatukan seluruh rumpun keluarga.

Adapun hakim adat yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku baik menyangkut persoalan perdata maupun menyangkut persoalan lainnya.

Pembentukan hakim adat sesuai dengan kebijakan bupati Tana Toraja yang selanjutnya ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML). Dalam hal pemilihan hakim adat, Bupati Kabupaten Tana Toraja melalui DPML memberikan arahan kepada pemerintah kecamatan serta pemerintah lembang untuk merekomendasikan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpotensi untuk diangkat menjadi hakim adat baik ditingkat lembang maupun ditingkat kecamatan. Adapun syarat untuk bisa menjadi hakim adat yaitu tokoh yang aktif berperan dalam masyarakat, memiliki pengetahuan yang luas tentang adat-istiadat, serta memiliki keahlian dalam menganalisis suatu

permasalahan. Selanjutnya, para tokoh masyarakat yang telah direkomendasikan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah lembang, disampaikan kepada DPML dan diteruskan kepada Bupati Tana Toraja untuk dipertimbangkan dan diangkat secara resmi menjadi hakim adat melalui penerbitan surat keputusan Bupati Kabupaten Tana Toraja. Pembentukan ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran hakim adat di tingkat kecamatan dan lembang dalam memfasilitasi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kedamaian.

Hakim adat diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 182/VII/2012 tentang penetapan Hakim Adat pendamai Tingkat Kecamatan dan Tingkat Lembang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2012. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa;


Dalam surat keputusan tersebut, dicantumkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim adat pendamai bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja dan wajib memberikan laporan kepada pemerintah kecamatan dan lembang tempat bertugas melalui camat dan kepada lembang. Hakim adat ditingkat kecamatan dan lembang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

1. Hakim adat pendamai tingkat kecamatan:
 - a. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Lembang dan *stakeholder* dalam penyelesaian masalah;
 - c. Melakukan mediasi atau perdamaian permasalahan yang tidak terselesaikan di tingkat lembang;
 - d. Melestarikan hukum adat-istiadat dalam wilayah kecamatan.
2. Hakim adat tingkat Lembang:
 - a. Menjadi teladan atau panutan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan kepala lembang dalam penyelesaian masalah;
 - c. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat;
 - d. Melakukan mediasi atau perdamaian secara adat-istiadat setempat;
 - e. Melindungi dan membelah hak-hak dan kepentingan masyarakat;

- f. Menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melestarikan hukum adat-istiadat dalam masyarakat;
- h. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di lembang dalam penyelesaian masalah.

Sebagai lembaga adat bentukan pemerintah, hakim adat memiliki hubungan dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah lembang dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja. Hubungan tersebut bersifat kemitraan. Kemitraan dalam hal ini berarti dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, hakim adat senantiasa menjalin kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan lembang baik dalam hal penerimaan laporan sengketa dari masyarakat maupun dalam proses penyelesaian sengketa. Hakim adat juga menjalin koordinasi serta berkonsultasi untuk meminta saran dan pendapat dari pemerintah kecamatan maupun lembang terkait sengketa yang dihadapi yang berguna dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencapai keadilan bagi para pihak. Hubungan pemerintah dengan hakim adat yang harmonis juga akan terpelihara dengan adanya komunikasi dan koordinasi.

Adapun kedudukan hakim adat baik ditingkat kecamatan dan lembang/kelurahan dalam struktur pemerintahan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Kedudukan hakim adat dalam struktur pemerintahan Di Kabupaten Tana Toraja

Pada gambar tersebut, berdasarkan arah tanda panah terlihat bahwa Bupati Kabupaten Tana Toraja memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur pemerintahan, yang dalam hal ini membawahi DPML sebagai perangkat daerah tingkat kabupaten, Camat sebagai pemerintah kecamatan, dan kepala Lembang sebagai pemerintah lemban. Adapun DPML sebagai pemerintah kabupaten, membidangi hal-hal terkait pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya

mengenai hakim adat, baik dalam hal pembentukannya maupun dalam hal penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh hakim adat yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian, DPML secara struktural membawahi hakim adat tingkat kecamatan dan lembang. Sedangkan dalam lingkup kecamatan, Camat sebagai pejabat tertinggi kecamatan, membawahi semua perangkat-perangkat kecamatan termasuk hakim adat kecamatan, sehingga dalam menjalankan fungsinya hakim adat wajib diketahui dan disetujui oleh Camat setempat. Demikian pula halnya dalam lingkup lembang, hakim adat dalam menjalankan fungsinya wajib diketahui dan disetujui oleh kepala Lembang. Selanjutnya, arah panah dengan garis putus-putus menunjukkan hakim adat dan DPML dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan arah panah dengan garis putus-putus panjang pendek menunjukkan bahwa hakim adat dalam menjalankan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kecamatan dan lembang setempat.

Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, tidak terlepas dari peran pemerintah setempat yaitu pemerintah lembang serta pemerintah kecamatan yang mendukung serta memfasilitasi terselenggaranya fungsi lembaga adat tersebut. Sebagai contoh, dalam hal musyawarah untuk penyelesaian sengketa adat di tingkat lembang, pemerintah lembang memfasilitasi terselenggaranya musyawarah tersebut dimulai dengan menerima laporan dari masyarakat, pemberitahuan laporan tersebut kepada para anggota lembaga adat, sampai mengatur jadwal pelaksanaan musyawarah. Selain itu, pemerintah lembang

memberikan fasilitas berupa kantor lembang sebagai tempat pelaksanaan musyawarah tersebut. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, apabila sengketa tersebut berlanjut pada penyelesaian oleh lembaga adat ke tingkat kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Marajang sebagai ketua lembaga adat Lembang Rano:

“pemerintah lembang turut memfasilitasi lembaga adat dalam musyawarah untuk penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat, salah satunya dengan menyediakan tempat (dalam hal ini kantor lembang) untuk melaksanakan musyawarah”.⁴⁹

Pemerintah Lembang akan bekerja sama dengan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat bahwa lembaga adat dan pemerintah lembang bekerja sama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu pemerintah lembang ikut membantu memberikan tempat untuk digunakan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa ketika lembaga adat tidak ada tempat untuk proses penyelesaian sengketa tersebut.

Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya baik ditingkat lembang maupun di tingkat kecamatan, selalu berjalan beriringan dengan pemerintah setempat. Dalam hal pengambilan kebijakan, pemerintah selalu meminta saran dan masukan dari lembaga adat setempat agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat-istiadat yang dianut masyarakat adat setempat. Selain itu, lembaga adat dianggap mewakili aspirasi dari masyarakat adat setempat, sehingga pemerintah setempat seringkali melibatkan lembaga adat

⁴⁹Muhammad Marajang, Ketua Lembaga Adat, *Wawancara* pada Tanggal 8 Februari 2023.

dalam berbagai kegiatan pemerintah, misalnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), yang membicarakan program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Adapun tugas serta fungsi lembaga adat dalam wilayah lembang dan kecamatan adalah membantu pemerintah lembang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat, sekaligus memberi status kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat. Lembaga adat juga memperkaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, serta menjaga, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh pak Paulus Tandi dalam wawancara di kantor DPML Kabupaten Tana Toraja:

“kedudukan lembaga adat di kabupaten tana toraja bersifat kemitraan, artinya tidak hanya bertugas membantu pemerintah dalam penyelesaian permasalahan dalam suatu lembang tetapi juga bertugas dalam melestarikan dan memelihara adat-istiadat setempat”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita bisa melihat bahwa lembaga adat yang berkedudukan di lembang maupun kecamatan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tetapi juga mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai budaya, adat-istiadat setempat.

⁵⁰Paulus Tandi, Fungsional, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), *Wawancara* di Kantor DPML pada Tanggal 10 Februari 2023.

Tugas dan fungsi tersebut berjalan dengan baik, dan tentu tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan kepercayaan masyarakat, serta peran pemerintah setempat baik ditingkat lembang maupun di tingkat kecamatan yang ikut mendukung dan memfasilitasi serta selalu memberikan arahan demi kelancaran tugas dan fungsi lembaga adat.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Tongkonan oleh Lembaga adat di Wilayah Lembang Kabupaten Tana Toraja

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Tanah juga dapat menjadi alat pemersatu keluarga sekaligus menjadi tempat mencari nafkah bersama-sama. Demikian pula halnya tanah *tongkonan* yang dapat menjadi simbol kebangsawanan dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Mengingat arti pentingnya tersebut, masyarakat Tana Toraja tetap mempertahankan eksistensi dan status tanah *tongkonan* sebagai milik bersama, sehingga tetap terjalin hubungan kekerabatan yang erat sebagai rumpun keluarga *tongkonan*.

Namun, dalam kepemilikan bersama tanah *tongkonan* dapat memicu terjadinya sengketa, baik yang terjadi dalam rumpun *tongkonan* itu sendiri atau dari pihak luar *tongkonan*. Penyebab terjadinya sengketa tersebut beraneka ragam antara lain salah satu anggota keluarga yang ingin memiliki tanah *tongkonan* secara pribadi, sengketa mengenai hasil panen sawah (*uma*) *tongkonan*, adanya

pihak luar yang mengklaim tanah *tongkonan* sebagai tanah miliknya, dan lain sebagainya.

Penyelesaian sengketa tanah *tongkonan*, biasanya diawali dengan pembicaraan dalam ruang lingkup keluarga yang bersangkutan, akan tetapi, ketika tidak ada kesepakatan maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh lembaga adat tingkat lembang. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Nasaruddin Tangdiesak dalam wawancara:

“Apabila ada sengketa yang terjadi maka terlebih dahulu dilaporkan kepada kami (pihak pemerintah lembang), lalu kami akan memberikan arahan kepada pihak pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sehingga hubungan antar pihak tetap harmonis, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan, baarulah kami melanjutkan permasalahan tersebut ke tingkat lembang yang ditangani oleh lembaga adat tingkat lembang”.⁵¹

Dalam prosedur penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* yang dilakukan oleh lembaga adat diawali dengan adanya laporan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Laporan tersebut mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, bagaimana terjadinya sengketa serta para pihak yang terlibat di dalamnya (pelapor dan terlapor). Laporan terlebih dahulu disampaikan kepada pemerintah lembang, kemudian pemerintah lembang menindak lanjuti laporan tersebut dengan menentukan jadwal dan mengundang para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan musyawarah (jalur non litigasi) dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa tersebut, penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan dalam lingkup kekeluargaan dengan tujuan permasalahan tersebut terselesaikan secara damai. Akan tetapi, ketika dalam proses musyawarah yang dilakukan dalam lingkup

⁵¹Nasaruddin Tangdiesak, Sekretaris Lembang Rano, *Wawancara*, Tanggal 8 Februari 2023.

keluarga tidak terselesaikan maka akan dilanjutkan ke tingkat pemerintah lembang, yang akan ditangani oleh lembaga adat dengan mengundang lembaga adat yang terdiri dari hakim adat sebagai hakim pendamai dan para tokoh masyarakat.


Dalam pelaksanaan musyawarah, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai objek sengketa tersebut. Dalam musyawarah tersebut dihadirkan pula saksi-saksi yang mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek sengketa, dimana para saksi diutamakan pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, diberikan pula kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan bukti-bukti yang dapat memperkuat pendapat dari para pihak. Dalam hal ini, lembaga adat mendengar dan menyimak keterangan-keterangan dari kedua belah pihak serta keterangan para saksi dan bukti-bukti yang dilampirkan.

Setelah pelaksanaan musyawarah, lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) mengambil keputusan dengan cara mempertimbangkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, pernyataan para saksi, bukti-bukti yang dilampirkan, serta saran dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemerintah setempat.


Keputusan lembaga adat di tingkat lembang apabila telah diterima oleh kedua belah pihak, maka sengketa tersebut dianggap sudah selesai di tingkat lembang untuk selanjutnya dilaksanakan keputusan tersebut kepada para pihak.

Akan tetapi, ketika keputusan lembaga adat di tingkat lembang tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka pemerintah lembang akan memberikan surat rekomendasi kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan sengketa tersebut ke tingkat kecamatan, yang ditangani oleh lembaga adat tingkat kecamatan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan sama halnya dengan prosedur di tingkat lembang. Demikian pula dengan keputusan dari lembaga adat tingkat kecamatan, ketika sudah diterima oleh pihak yang bersengketa maka sengketa tersebut dianggap terselesaikan di tingkat kecamatan. Namun, apabila keputusan masih tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa maka pemerintah kecamatan akan memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sengketa tersebut ke tahap pengadilan (jalur litigasi).



Prosedur penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Prosedur penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja

Penyelesaian sengketa tanah yang ditangani oleh lembaga adat di Lembang Rano sangat efektif karena mengingat kurangnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa juga tidak memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya, juga proses penyelesaian yang sederhana yaitu

dengan musyawarah yang hasil keputusannya tidak akan memihak kepada salah pihak.

Berikut ini adalah contoh sengketa tanah tongkonan yang telah diselesaikan oleh lembaga adat di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja:

1. Sengketa Tanah *Tongkonan Sarapeang*

Sengketa tanah *tongkonan Sarapeang* berlokasi di Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Sengketa tersebut terjadi antara Keluarga Ambolo' sebagai pihak pelapor dan Y.D. Runga' sebagai pihak terlapor. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi).

Sengketa bermula saat salah satu pihak (terlapor) menggunakan tanah objek sengketa sebagai tempat untuk memelihara ternak (babi) yang dimilikinya. Terlapor pun mendirikan kandang yang cukup besar untuk memelihara beberapa ekor ternak (babi) di atas tanah tersebut. Pelapor yang melihat hal tersebut merasa keberatan dan meminta terlapor untuk segera membongkar kandang ternak tersebut. Namun, karena hal itu tidak diindahkan oleh terlapor, maka pelapor pun melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Lembang Rano.

Pada saat diadakan pertemuan, pihak pelapor mengatakan bahwa tempat terlapor mendirikan kandang ternak adalah tanah miliknya, yang telah ia beli pada keluarga terlapor, sehingga terlapor tidak berhak untuk mendirikan kandang ternak pada area tersebut. Sedangkan keterangan dari terlapor bahwa keseluruhan

area tanah tersebut adalah tanah tongkonan dan sampai sekarang tetap berstatus tanah *tongkonan*, sehingga tanah tersebut tidak mungkin diperjualbelikan secara pribadi. Terlapor juga mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga *tongkonan*, dirinyalah yang lebih berhak untuk menggunakan tanah tersebut.

Saat itu, keputusan lembaga adat Lembang Rano bahwa tanah tersebut memang merupakan tanah dari *tongkonan* terlapor. Namun, karena pelapor tidak dapat menerima keputusan tersebut, penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tingkat kecamatan.

Adapun keputusan yang diambil oleh lembaga adat tingkat kecamatan adalah bahwa tanah tersebut masih merupakan tanah *tongkonan* yang tidak pernah dibeli oleh siapapun termasuk pelapor. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti pembelian tanah seperti yang dikatakan oleh pelapor, dalam hal ini akta jual beli. Pertimbangan lainnya adalah bahwa ternyata pihak pelapor tidak termasuk dalam keluarga *tongkonan*, sehingga pelapor tidak berhak untuk turut memiliki tanah tersebut, dulunya ia hanya diberikan hak pakai oleh keluarga *tongkonan* untuk menggunakan tanah sebagai tempat bercocok tanam. Terlapor adalah pihak yang lebih berhak atas tanah tersebut karena memang merupakan keturunan dari *tongkonan* yang bersangkutan.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelapor bahwa pelapor tidak diizinkan lagi untuk bercocok tanam di tanah tersebut dan dikenai sanksi adat (*didosa*) memotong seekor babi untuk jamuan masyarakat sekitar.

2. Sengketa Tanah *Tongkonan Lando*

Sengketa mengenai tanah (sawah) *tongkonan Lando* berlokasi di Dusun Bila, Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Sengketa tersebut terjadi dalam rumpun keluarga, antara H. Paberu sebagai pihak pelapor dan Sumule sebagai pihak terlapor. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah berupa sawah seluas 1 (satu) hektar yang berasal dari *tongkonan Lando*.

Sawah Lando merupakan warisan dari Ne' Bodo' (anggota keluarga yang tinggal di *tongkonan/pa'kampa tongkonan*) kepada anak cucunya sebagai milik bersama untuk tempat mencari nafkah. Karena status sawah tersebut adalah milik bersama, maka hasil dari sawah tersebut, juga harus dinikmati bersama oleh keluarga. Dalam hal ini, ada anggota keluarga yang dipercaya untuk menggarap sawah tersebut, lalu hasilnya dapat dinikmati oleh penggarap sawah dan ada bagian pula untuk *tongkonan*. Penggarapan sawah menggunakan sistem bagi hasil panen (talitak) dengan hitungan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk penggarap sawah dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian bagi pemilik sawah (*tongkonan*). Ada pula yang menggunakan hitungan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggarap sawah dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian bagi pemilik sawah.

Pada saat itu, yang bertindak sebagai penggarap dari sawah Lando adalah terlapor. Karena itu, sudah menjadi kewajiban terlapor untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hasil panen kepada keluarga, yang diserahkan melalui *tongkonan*. Namun, yang terjadi adalah terlapor hanya menikmati sendiri hasil

panen dari sawah tersebut tanpa menyerahkan sebagian hasil panen (*talitak*) kepada *tongkonan* sebagai tanda bahwa sawah masih milik bersama keluarga. Hal tersebut dinilai pelapor sebagai suatu kekeliruan, sehingga diadakanlah pertemuan keluarga untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak tercapainya kesepakatan dalam lingkungan keluarga, membuat pelapor melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah Lembang Rano untuk didamaikan oleh lembaga adat agar hubungan kekeluargaan antara para pihak kembali menjadi harmonis.

Dengan demikian, diadakanlah pertemuan oleh pemerintah dan lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun keputusan yang tercapai saat itu adalah:

- a. Pemerintah Lembang Rano bersama hakim adat tingkat Lembang, menginginkan kedua belah pihak yang bermasalah kembali membicarakan dengan baik demi terciptanya hubungan keluarga yang harmonis.
- b. Bahwa sawah tersebut adalah warisan dari *Ne' Bodo'* dan hasil panen (*talitak*) akan dikumpulkan di *tongkonan*.

Keputusan yang diambil oleh hakim adat kelurahan saat itu dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga sengketa tidak berlanjut ke tahap penyelesaian adat tingkat kecamatan. Adapun akibat hukumnya bahwa terlapor yang merupakan penggarap sawah Lando harus menyerahkan bagian hasil panen (*talitak*) kepada keluarga, yang diserahkan melalui *tongkonan*.

Contoh sengketa tanah tongkonan yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat merupakan penyelesaian yang efektif dan dirasakan cukup adil bagi para pihak. Hal itu terlihat dari sebagian besar sengketa yang diselesaikan oleh lembaga adat dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga para pihak merasa tidak perlu lagi melanjutkan sengketa ke tahap yang lebih tinggi.

C. Kendala Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Tongkonan*

Lembaga adat dalam menjalankan tugasnya dalam suatu proses penyelesaian sengketa tanah tongkonan terkadang mempunyai kendala seperti, emosional para pihak yang bersengketa menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah. Akibat dari dampak emosional dari pihak yang bersengketa tidak menerima hasil keputusan dari lembaga adat, seperti yang dikatakan oleh pak Muhammad Marajang sebagai ketua lembaga adat di Lembang Rano:

“adapun kendala yang kami hadapi sebagai hakim pendamai dalam proses penyelesaian sengketa tanah yaitu adanya pihak yang tidak menerima hasil keputusan yang kami sampaikan, dan juga kendala yang lain yaitu tidak ada tempat tersendiri untuk lembaga adat dalam proses penyelesaian permasalahan yang terjadi”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, proses penyelesaian sengketa yang ditangani oleh lembaga adat tidak terlalu memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan serta memberikan kebebasan kepada pihak yang bersengketa untuk menerima hasil keputusan yang diberikan oleh lembaga adat dalam hal ini hakim pendamai atau tidak menerima dan akan diteruskan ke tingkat selanjutnya (tingkat

⁵² Muhammad Marajang, Ketua Lembaga Adat, *Wawancara*, Tanggal 8 Februari 2023.

kecamatan) dengan prosedur yang sama dengan prosedur proses penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak lembaga adat di tingkat lembang.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* yang ditangani oleh lembaga adat tentunya ada denda yang diberikan kepada pihak yang dianggap bersalah/melanggar, ketentuan denda yang diberikan kepada pihak yang dianggap bersalah tidak tetap, akan tetapi sanksi yang diberikan sesuai dengan besarnya pelanggaran yang dilakukan pihak yang bersangkutan, seperti yang dikatakan oleh pak Muhammad Marajang sebagai ketua lembaga adat di Lembang Rano:

“jika masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sudah ditangani oleh lembaga adat maka sudah jelas akan ada denda bagi pihak yang dianggap melanggar/bersalah, dan denda yang diberikan pun berdasarkan besarnya pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan kesepakatan antara pihak. Adapun dendanya berupa uang tunai, serta disuruh potong kerbau/babi (*dippapattunu tedong/bai*)”.⁵³

Sengketa yang sudah ditangani oleh lembaga adat sudah tidak terlepas dari sanksi/denda yang akan diberikan kepada pihak yang dianggap bersalah, lembaga adat dalam memberikan sanksi pun tidak akan melihat status sosial pihak yang dianggap bersalah dan di mata lembaga adat semua sama tanpa terkecuali ketika sudah dalam penanganan lembaga adat.

D. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Penyelesaian Sengketa Tanah *Tongkonan*

Proses penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* yang dilakukan oleh lembaga adat pastinya ada saja kendala yang terjadi. Dengan adanya kendala yang

⁵³Muhammad Marajang, Ketua Lembaga Adat, *Wawancara* pada Tanggal 8 Februari 2023.

dihadapi tentunya ada pula upaya yang dilakukan lembaga adat dalam mengatasi kendala tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa untuk menjaga emosi dan sikap dalam proses penyelesaian sengketa sehingga tidak menghambat musyawarah yang dilakukan, memberikan pemahaman bahwa lembaga adat dalam mengambil keputusan tidak memihak kepada salah satu pihak, juga memberikan pemahaman bahwa keputusan yang diambil telah dipertimbangkan secara matang. dalam proses musyawarah, lembaga adat disarankan menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi para pihak yang bersengketa sehingga mudah dipahami bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan lembaga adat sebagai hakim pendamai dalam penyelesaian sengketa tanah juga tidak memaksa kedua belah pihak untuk harus menerima hasil keputusan dari pihak lembaga adat, akan tetapi, jika ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan maka pemerintah lembang akan diberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sengketa tersebut ke pihak kecamatan yang akan ditangani oleh pihak lembaga adat tingkat kecamatan. Ketika hasil keputusan dari lembaga adat tingkat kecamatan masih belum diterima oleh pihak yang bersengketa maka pemerintah kecamatan akan memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sengketa tersebut ke pengadilan (secara litigasi). Kemudian, pemerintah lembang juga memberikan fasilitas kepada lembaga adat berupa kantor lembang untuk digunakan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga adat di Lembang Rano sangat efektif dalam menangani/menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi karena proses penyelesaiannya yang tidak memakan waktu lama, kurangnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa. Proses penyelesaiannya yang sederhana yaitu menyelesaikan sengketa dengan musyawarah yang dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa, pemerintah lembang, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam hal ini hakim pendamai. Dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga juga mendapatkan kendala seperti adanya pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari hakim pendamai, dan tidak adanya tempat tersendiri lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun upaya jika hasil keputusan yang diambil oleh hakim pendamai tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pemerintah lembang akan memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan masalah tersebut ke tingkat kecamatan. Upaya yang lain yaitu pemerintah lembang menyediakan fasilitas berupa kantor lembang untuk digunakan oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Prosedur penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan sama dengan prosedur yang dilakukan oleh lembaga adat tingkat lembang, dan jika para pihak yang bersengketa masih belum menerima hasil keputusan di tingkat kecamatan maka pemerintah kecamatan akan memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan masalah tersebut ke tingkat pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. peran lembaga adat dalam wilayah lembang di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai lembaga kemasyarakatan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan agama, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang ditangani oleh lembaga adat sangat efektif, dikarenakan mampu menciptakan proses penyelesaian sengketa tanah yang sederhana, cepat dan biaya yang digunakan lebih ringan.
2. Lembaga adat dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang terjadi tentunya mengedepankan perdamaian antara pihak yang bersengketa sehingga dalam mengambil keputusan harus dengan adil dalam berbagai pertimbangan. Akan tetapi, terkadang masih ada pula pihak yang tidak menerima hasil keputusan yang diambil oleh lembaga. Kendala yang yaitu belum adanya tempat tersendiri lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa ketika terjadi dalam masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan lembaga adat dalam mengatasi apabila terjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah *tongkonan* yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai hasil keputusan yang diambil oleh lembaga

adat bahwa keputusan yang diambil telah dipertimbangkan dan lembaga adat tidak memihak ke salah satu pihak untuk menghindari hal-hal dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Juga memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sengketa ke tingkat kecamatan ketika keputusan hakim pendamai di tingkat lembang tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, begitupun jika sengketa tidak terselesaikan di tingkat kecamatan. Upaya yang lain yaitu pemerintah lembang memberikan fasilitas kepada lembaga adat berupa kantor lembang pada saat akan melakukan musyawarah dalam proses penyelesaian masalah.

B. Saran

Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya mengingat pentingnya peran lembaga adat dalam menangani suatu permasalahan yang timbul dari masyarakat, serta mengembangkan dan melestarikan adat-istiadat sebagai identitas suatu daerah sekaligus merupakan identitas bangsa. Peran pemerintah pun harus ditingkatkan dalam memfasilitasi seperti membuat tempat tersendiri untuk lembaga adat agar memudahkan dalam hal penyelesaian masalah ketika terjadi dalam masyarakat, dan pertemuan atau diskusi-diskusi dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Drs. Eddie Siregar, M.Si, 2015.
- Sujadi, Firman., Ahmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatia. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Wignojodipoero, Soerjo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Jakarta: Alumni Bandung, 1981.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Pongpabia, Yonna. *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*. Makassar, 2013.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Murat, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&K*. Bandung: Alfabet, 2013.
- Yusuf, A.Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rahayu, Weni. *Tongkonan Maha Karya Arsitektur Tradisional Suku Toraja*. Jakarta: Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017.
- Rahim, Abd. Rahman. *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*. Jl. Budaya Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2020.

B. Jurnal

Akbar, Siti Hardiyanti. *Fungsi Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja*, (2015): 4. <http://digilib.unhas.ac.id>.

Atik Husniawati, Atika. “Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya Ditinjau dari Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi, (Juli 15, 2019): 65. <http://repository.uinjambi.ac.id>.

Supriadi. “Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talongan di Sumbawa Barat”, Universitas Hasanuddin Makassar, (Desember 12, 2017): 70. <https://core.ac>.

Anjassari, Muvita Ayu. “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Juli 4, 2019): 91. <http://repository.radenintan.ac.id>.

Jannah, Rihul. “Peran Lembaga Adat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa (Perspektif Siyash Syar’iyyah)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (September 22, 2021): 81. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.

C. Website

Dokumentasi, Jaringan, dan Informasi Hukum, “Peraturan Daerah (PERDA) Tentang lembaga Kemasyarakatan”, April 30, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id>. 13 Juni 2022.

Bali, Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi, “Lembaga Adat”, Januari 31, 2017. <http://umeanyar-buleleng.desa.id>. 15 Februari 2022.

Timur, Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa, “Lembaga Adat”, Januari 31, 2017. <http://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>. 15 Februari 2022.

1960, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun, “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, 24 September 1960. <http://jdih.kemenkeu.go.id>. 14 September 2022.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Tanah”, 28 Oktober 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. 14 September 2022.

1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun, “Pendaftaran Tanah”, 28 Juni 2007. <https://www.ndaru.net>. 14 September 2022.

- Agung, Kepaniteraan Mahkamah, “Tanah Negara”, 07 Juni 2020. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. 14 September 2022.
- Wahyuddin, “Tongkonan Sebagai Kalimatun Sawa Masyarakat Multikultural Tana Toraja”, Januari 31, 2022. <https://www.iainpare.ac.id>. 15 September 2022.
- Bebas, Wikipedia Ensiklopedia, “Tongkonan”, 10 Juni 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tongkonan>. 14 September 2022.
- Fajri, Dwi Latifatul, “Mengenal Nama, Makna Filosofis, dan Jenis Rumah Adat Toraja”, 29 September 2021. <https://katadata.co.id>. 15 September 2022.
- Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik, “Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertahanan”, 25 Februari 2011. <https://peraturan.bpk.go.id>. 15 September 2022.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Sengketa”, 28 Oktober 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>. 15 September 2022.
- Indonesia, Kamus Hukum Online, “Definisi dan Arti Kata Sengketa”, 19 Mei 2020. <https://kamushukum.web.id>. 15 September 2022.
- M. Prawiro, “Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran”, Oktober 14, 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>. 29 Juni 2022.
- Wikipedia. “Penyelesaian Masalah”, Desember 27, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah. 29 Juni 2022.

D. Peraturan Perundang-undang

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, *Pengelolaan pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertahanan*.
- Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. *Tentang Kecamatan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.*

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015. *Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang.*

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016. *Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa.*

E. Wawancara

Muhammat Marajang, Ketua Lembaga Adat, *Wawancara*, Tanggal 8 Februari 2023.

Paulus Tandi, Fungsional/Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), *Wawancara* di Kantor DPML pada Tanggal 10 Februari 2023.

Nasaruddin Tangdiesak, Sekretaris Lembang Rano, *Wawancara*, Tanggal 8 Februari 2023.





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 18 Maret 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR : 136 TAHUN 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ridwan Pakambanan
NIM : 18 0302 0134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Delik Adat di
Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
2. Penguji II : Hardianto, S.H., M.H
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Takdir, SH., M.H
2. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., MH

Palopo, 18 Maret 2022

DEKAN

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ridwan Pakambanan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ridwan Pakambanan

NIM : 18 0302 0134

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes

Tanggal:

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Hardianto, S.H., M.H
Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ridwan Pakambanan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ridwan Pakambanan

NIM : 18 0302 0134

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

()

tanggal :

2. Hardianto, S.H., M.H

Penguji II

()

tanggal :

3. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes

Pembimbing I/Penguji

()

tanggal :

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Pembimbing II/Penguji

()

tanggal :

Skripsi RIDWAN PAKAMBANAN

ORIGINALITY REPORT

14%	16%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to lain Palopo	4%
	Student Paper	
2	repository.radenintan.ac.id	4%
	Internet Source	
3	digilib.uinsby.ac.id	3%
	Internet Source	
4	repository.upstegal.ac.id	2%
	Internet Source	
5	ppkn.org	2%
	Internet Source	

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

LAMPIRAN

Wawancara dengan Paulus Tandi, sebagai salah satu anggota fungsional/penggerak swadaya masyarakat (PSM) di Dinas Pelayanan Masyarakat dan Lembang (DPML) Kabupaten Tana Toraja



Wawancara dengan Muhammad Marajang, sebagai ketua lembaga adat Lembang Rano



Wawancara dengan Nasaruddin Tangdiesak, sebagai sekretaris Lembang Rano



RIWAYAT HIDUP



Ridwan Pakambanan, lahir di Maruang, Kec Rano, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 31 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Robi Lagay dan ibu bernama Subaeda. Saat ini, penulis bertempat tinggal di

Dusun Maruang, Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di MIN BENA. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Bonggakaradeng hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Muhammadiyah Kalosi Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : ridwan_mhs@iainpalopo.ac.id